



PUTUSAN

Nomor : 3295 K / Pdt / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NI. WAYAN KIRTI, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Siluman Selatan, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **YOHANES BULU DAPPA, SH. & Rekan**, para Advokat, berkantor di Jalan Dawala No.9, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2008 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

M E L A W A N :

1. **I KOMANG PARKA**, bertempat tinggal di Jalan Panji Semirang No.3, Lingkungan Karang Siluman Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;

2. **AMAQ KAMARIAH**, bertempat tinggal di Subak Suranadi, Desa Suranadi Lauk, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / Pembanding dan Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II / Pembanding –Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa I WAYAN SARI (kakek Penggugat) bersaudara dengan I KOMANG JAWI dan I KETUT KUTA, kini yang kesemuanya telah meninggal dunia ;

Bahwa KOMANG JAWI semasa hidupnya pernah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun keduanya telah meninggal dunia, begitu juga I KETUT KUTA pernah menikah namun tidak dikaruniai anak, sehingga keduanya menjadi putung ;

Bahwa I WAYAN SARI dalam perkawinannya dengan Almarhum NI KETUT JERENTUT (nenek Penggugat) mempunyai seorang anak bernama Almarhum NI KETUT KONANG (ibu Penggugat) yang semasa hidupnya pernah menikah dengan Almarhum Mangku GDE PARNA dan mempunyai seorang anak yaitu Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian I WAYAN SARI mempunyai ahli waris satu satunya adalah Penggugat ;

Bahwa I WAYAN SARI selama hidupnya selain meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, juga meninggalkan harta warisan berupa berupa tanah pekarang dan tanah sawah sebagaimana tersebut dalam point (1) dan (2) dalam gugatan, tanah-tanah mana luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Bahwa secara tanpa hak dan tanpa tanpa seijin Penggugat obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan II ;

Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untu menyelesaikan permasalahan ini dengan para Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat, para Tergugat akan memindahkan obyek sengketa kepada pihak lain, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas obyek sengketa ;

Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum Ni Ketut Konang dan Almarhum Ni Ketut Konang adalah anak dari Almarhum I Wayan Sari ;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa :
 1. Tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Panji Semirang, Lingkungan Karang Siluman Selatan, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah pekarangan I Komang Parka ;
 - Sebelah Timur : Jalan Panji Semirang ;
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan I Nengah Suja ;
 - Sebelah Barat : tanah pekarangan I Nengah Kerthayana/I Gde Tinggal ;
 2. Tanah sawah seluas 16 petak (115 Are) yang terletak di Suranadi, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Amaq Suriati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : I Gde Mona/Inad Icah ;
- Sebelah Selatan : Amaq Indah ;
- Sebelah Barat : I Ketut Roda/Ketut Murda ;

Adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhum I Wayan Sari bersaudara dan Penggugat adalah satu-satunya ahli warisnya yang berhak mewarisinya ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Mataram atas obyek sengketa ;
5. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut pada point 3 di atas kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun dari Penggugat bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada verzet, banding ataupun para Tergugat mengajukan permohonan kasasi ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung ;
9. Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor : 64/Pdt.G/2009/PN.Mtr., tanggal 20 Januari 2010 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak dari Ni Wayan Konang dan sebagai cucu dari I Wayan Sari ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :
 - Tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Panji Semirang, Lingkungan Karang Siluman Selatan, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah pekarangan I Komang Parka ;
 - Sebelah Timur : Jalan Panji Semirang ;
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan I Nengah Suja ;
 - Sebelah Barat : tanah pekarangan I Nengah Kerthayana/I Gde Tinggal ;
 - Tanah sawah seluas 115 are (16 petak) yang terletak di Suranadi, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Amaq Suriati ;
 - Sebelah Timur : I Gde Mona/Inad Icah ;
 - Sebelah Selatan : Amaq Indah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : I Ketut Roda/Ketut Murda ;
Adalah harta peninggalan dari Almarhum I Wayan Sari bersaudara dan Penggugat adalah satu-satunya ahli warisnya yang berhak untuk mewaris obyek sengketa tersebut ;
- 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa-1 dan obyek sengketa-2 yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;
- 5. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak atas obyek sengketa untuk segera menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa suatu syarat apapun apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;
- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang sampai saat ini dipertimbangkan sebesar Rp 1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya Nomor : 79/Pdt/2010/PT.Mtr., tanggal 12 Juli 2010 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat I ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Januari 2010 No.64/Pdt.G/2009/PN.Mtr., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang dalam timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 29 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Terbanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2010), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.64/Pdt.G/2009/PN.Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tersebut pada tanggal 9 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat / Pembanding-Turut Terbanding yang pada tanggal 12 Agustus 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding dan telah diajukan jawaban memori kasasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena Judex Facti secara serta merta telah mengenyampingkan surat-surat bukti maupun keterangan saksi yang Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan (P.1, P.2, P.3) dimana terhadap surat-surat bukti tersebut sangat erat kaitannya satu dengan yang lainnya, sebagaimana terurai dibawah ini :

- a. Surat bukti P.1. adalah photo copy merupakan silsilah keluarga Alm. I Komang Jiwa Cs. sesuai aslinyamenunjukkan bahwa dalam silsilah keluarga I Komang Jawi (putung/Almarhum), I Ketut Kuta (putung/Almarhum) I Wayan Sari (Alm) kawin dengan NI KETUT JERENTUT (Alm) mempunyai anak bernama Ni Ketut Konang (Alm) kawin dengan Mangku Gde Parna (Alm) mempunyai anak bernama Ni Wayan Kirti (Pemohon Kasasi sebagai anak tunggal) ;

Jika dikaitkan dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi atas nama I Gusti Wayan Jelantik bahwa antara Pemohon Kasasi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon Kasasi I, kemudian dipertegas lagi oleh keterangan saksi Pemohon Kasasi yang bernama I Gede Sukra, yang menyatakan bahwa benar saksi tahu Ni Wayan Kirti adalah anak tunggal dari pasangan Ni Ketut Konang (Alm) dengan Mangku Gde Parna (Alm) dan dipertega slagi oleh saksi Pemohon Kasasi yaitu I Ketut Legawe (saksi ahli) yang menerangkan dalam persidangan bahwa tidak sewajarnya kalau orang yang mengurus, orang yang meninggal dalam agama hindu harus bisa memiliki tanah warisan si yang meninggal itu dan walaupun sampai mengabengkannya, bahwa dalam puruse itu adalah kalau tidak ada anak laki-laki dan hanya ada satu anak perempuan maka yang perempuan itu berhak menerima warisandan masih berlaku sampai saat ini dan namanya "mulih dehe" walaupun sudah kawin keluar dan kembali kepada orang tuanya tetap berhak mendapatkan warisan, sedangkan sidikare adalah terbentuk suka sama suka atau kelompok dan satu saat akan pecah kelimpok tersebut dan merupakan kesepakatan saja tidak ada hubungan keluarga dalam sidikare itu sehingga tidak bisa dijadikan jaminan untuk menentukan ahli waris dari pewaris dan sidikare itu harus ada ijin dari pewaris, sehingga dalam hal ini nyata-nyata sekali Termohon Kasasi menggelapkan asal usul obyek sengketa dan ahli waris yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon Kasasi I atas nama I Gusti Gede Goda (saksi ahli) dalam persidangan mengatakan *"hanya mereka yang mempunyai hubungan....dstnya"*, Tentang sidikare hubungan sosial untuk menstatuskan adanya sidikare itu harus ada hubungan darah dan bisa juga orang lain apabila ada persetujuan dari anggota keluarga dan jika sidikare yang datang dari luar harus tetap diutamakan yang ada hubungan darah, dan nyata sekali Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I tidak ada hubungan darah ataupun hubungan keluarga sehingga dengan demikian bukti silsilah keluarga Almarhum I Komang Jawi Cs (P.1) sangat menunjukkan sekali bahwa Pemohon Kasasi merupakan garis keturunan mulai dari I Komang Jawi. Cs sampai dengan Pemohon Kasasi, sehingga sudah sepantasnya obyek sengketa tersebut jatuh kepada pewaris tunggal yang sah (Ni Wayan Kirti) ;
- c. Bahwa bukti P.2 dan P.3. adalah bukti yang sangat mendukung P.1. tersebut diatas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi ;
- Bahwa bahwa Judex Fcati dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena telah mengenyamping alat bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi I (bukti T.1.1, T.1.2 dan T.1.3) yang mana ketiga alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya oleh Termohon Kasasi I, sehingga alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, walaupun di dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram pada halaman 19 alinea ke ketiga, *"menimbang bahwa untuk selanjutnya dari pihak Termohon Kasasi I untuk membantah dalil gugatan Pemohon Kasasi telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bemeterai cukup*, perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa bukti surat dari Termohon Kasasi I yang aslinya hanya T.1.4 dan T.1.5 berupa sertifikat sedangkan bukti T.1.1, T.1.2, T.1-3. tidak ada aslinya bisa dilihat dalam pengantar alat bukti surat dari Termohon Kaasi I I Komang Parka dana menjelaskan alat bukti surat tersebut. Oleh karena itu dalam putusan Judex Facti pada halaman 8 alinea kedua yang menyatakan menimbang, *"bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Judex Facti terbukti bahwa benar I Wayan Sari telah menyerahkan diri berikut harta-harta tanah sengketa kepada I Komang Parka (Termohon Kasasi I) dan perbuatan tersebut telah dilakukan secara terang dan tunai karena telah diketahui oleh aparat kampung dan Lurah serta telah pula disaksikan oleh keluarga Kepurusa (garis laki-laki) sehingga dengan demikian penyerahan diri dimaksud adalah sah menurut hukum, dengan demikian Judex Facti sudah sangat jelas kurang cermat dan sangat keliru dalam mengambil keputusan karena surat bukti yang dikatakan sudah disaksikan oleh keluarga purusa (garis laki-laki) sangat tidak masuk akal lagi karena tidak ada satu keluarga perusa yang ikut menanda tangani surat pernyataan menyerahkan diri, bukti ini direkayasa oleh Termohon Kasasi I supaya dengan mudah mendapatkan harta orang lain dengan tidak berjuang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bekerja keras supaya apa yang dinikmati nantinya tidak murka dan tidak mendapatkan karmapalanya dan dalam surat tersebut mengaku Termohon Kasasi I sebagai cucu dari keluarga dekat (sidikara sembah) sudah jelas-jelas menipu dirinya sebagai cucu dari I Wayan Sari padahal dia bukan apa-apa dan jika Pemohon Kasasi diijinkan berani bersumpah, bahwa Termohon Kasasi I adalah orang lain tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan keluarga jika dia mengaku cucu dari I Wayan Sari biarlah yang diatas yang akan bertanya dan menjawabnya dan surat itu dibuat oleh Termohon Kasasi I secara sepihak ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti telah tepat dan benar, karena proses penyerahan harta benda peninggalan Alm. I Wayan Sari dilakukan oleh I Wayan Sari sendiri kepada Termohon Kasasi, sehingga meskipun bukti tertulis a quo tidak ada aslinya namun hal tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi ;

Bahwa dalam persidangan juga diperoleh fakta Termohon Kasasi yang mengurus Alm. I Wayan Sari dan karenanya sesuai dengan hukum adat Bali, sehingga hal ini merupakan bukti substansial, sementara Pemohon Kasasi sama sekali tidak memberi perhatian kepada kakeknya yang semestinya menjadi tanggung jawab seorang cucu ;

Bahwa juga telah terbukti tanah sengketa milik Termohon Kasasi karena Pemohon Kasasi bukanlah ahli waris dari Ni Wayan Kirti karena Pemohon Kasasi adalah anggota suaminya (hukum adat Bali)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat dari Ketua Majelis Prof. Rehngena Purba, SH.MS., yang berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, Judex Fcati / Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum Adat dan hukum Nasional :

1. Bahwa telah terbukti dipersidangan dari keterangan saksi dan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi adalah cucu dari saudara kandung (Pewaris) yaitu I Komang Kawi (saudara perempuannya) ;
2. Bahwa I Komang Kawi, tidak mempunyai ahli waris ke Purusa ;
3. Bahwa Termohon Kasasi telah terbukti merawat I Komang Kawi, namun tidak mempunyai hubungan darah dan bukan ahli waris ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan ahli I Ketut Legawe, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa orang yang mengurus orang yang meninggal menurut Agama Hindu bukan ahli waris ;
 - Di dalam Purusa kalau tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan dapat menjadi ahli waris walaupun sudah kawin keluar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidikare adalah kesepakatan dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak bisa dijadikan jaminan untuk menentukan ahli waris, dan kalau ada keberatan dari ahli waris Sidikare dapat dibatalkan ;
- Bahwa menurut hukum Nasional maka yang berhak menjadi waris adalah anak perempuan dan anak laki-laki, karenanya hukum adat dapat dikesampingkan apabila melanggar hak azasi manusia/azas persamaan hak ;
- Bahwa tidak wajar kalau orang yang mengurus orang meninggal dalam Agama Hindu harus bisa memiliki warisan dari yang meninggal walaupun sampai menguburkannya ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Ketua Majelis dalam perkara a quo berpendapat, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NI WAYAN KIRTI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NI WAYAN KIRTI, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 oleh **Prof. Rehngena Purba SH, MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi SH, LLM.**, dan **Soltoni Mohdally SH, MH.**, Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi SH, CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.

ttd/
Soltoni Mohdally, SH, MH.

K e t u a,
ttd/
Prof. Rehngena Purba, SH.MS.

Biaya - Biaya :
1. M e t e r a i Rp. 6.000,00
. R e d a k s i Rp. 5.000,00
. A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp. 489.000,00
Jumlah Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/
Reza Fauzi, SH.CN.

UNTUK SALINAN.
MAHKAMAH AGUNG RI.
A/N. P A N I T E R A
PANITERA MUDA PERDATA UMUM.

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.)
NIP.196103131988031003